



**PENETAPAN**

**NOMOR XXX/Pdt.G/2021/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 14 Februari 1979, umur 42 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan guru honorer TPA, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Laut, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Hapolang, 17 April 1971, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan security, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Laut, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 19 Juli 2021;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di RT. 010 RW. 002 Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 (satu) tahun sejak awal akad nikah sampai kemudian berpisah.
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat kurang bisa menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan anak-anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya.
  - b. Tergugat sering bersikap egois, mau menang sendiri, ia lebih sering mementingkan kepentingannya sendiri daripada Penggugat dan rumah tangga.
  - c. Tergugat ketika cekcok dengan Penggugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, bahkan ketika ada permasalahan rumah tangga Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama.
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2017 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan Tergugat cemburu menuduh Penggugat ada memiliki hubungan dengan laki-laki lain, hanya karena Tergugat melihat HP milik Penggugat yang selalu online, padahal HP tersebut di mainkan oleh anak, Penggugat merasa sakit hati atas tuduhan Tergugat tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan semenjak



berpisah Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Penggugat dan mohon diceraikan saja;

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Penggugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa jurusita Pengadilan Agama Pelaihari berdasarkan relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.PIh tanggal 10 November 2021 tlah melakukan pemanggilan terhadap Tergugat, namun Tergugat tidak dikenal dan tidak berada di alamat yang tercantum dalam surat gugatan;

Bahwa Ketua Majelis telah meminta keterangan Penggugat mengenai keberadaan Tergugat, dan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan Penggugat karena Penggugat akan mencari alamat keberadaan Tergugat saat ini;



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan karena Penggugat akan mencari alamat keberadaan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan sebelum tahap jawaban Tergugat, oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Plh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah oleh Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Hamid, S.Ag., dan Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Raudah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Raudah, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 777/Pdt.G/2021/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp325.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)